



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2018/PN.Mjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **ABDUL MUIS ALIAS CABANG BIN LAJERA.**
2. Tempat Lahir : Majene;
3. Umur/tanggal lahir : 62 Tahun/ 31 Desember 1955;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Jolengmea desa Maliaya Kecamatan Malunda
Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
- Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat hukum berdasarkan Penetapan Nomor 91/Pid.B/2018/PN.Mjn, tanggal 18 Desember 2018 atas nama Dr. Thahir S.H., M.H., dan Ikhsan, S.H., advokat/ Penasihat Hukum beralamat di kantor lembaga bantuan hukum peduli umat jalan Lettu Muh. Yamin Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN.Mjn



Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor: 91/Pid.B/2018/PN.Mjn, tanggal 12 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 91/Pid.B/2018/PN.Mjn, tanggal 12 Desember 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Muis alias Cabang Bin Lajera terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan rencana sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 340 KUHP;
2. Menyatakan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Abd. Muis alias Cabang Bin Lajera dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang tanpa sarung dengan panjang 45 cm (empat puluh lima), lebar 4 cm (empat) dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat, panjang gagang 12 cm (dua belas);
 - 1 (satu) lembar baju kemeja motif kotak-kotak warna hitam merah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru gelap;
 - 1 (satu) lembar baju daster batik biru motif bunga yang terdapat lumuran darah;Diramplas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Primair

1. Menyatakan Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan- ringannya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami Penasihat Hukum Terdakwa berikut Terdakwa memohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang secara lisan menyampaikan bertetap pada surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat hukum Terdakwa yang secara lisan menyampaikan bertetap pula pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Abdul Muis alias Cabang Bin Lajera, pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018, sekitar Pukul 17.55 Wita atau setidak- tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Jolengmea, Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, atau setidak- tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa yang sementara tertidur di dalam rumahnya tiba- tiba terbangun karena mendengar suara seperti ada orang lain di dalam rumahnya, sehingga Terdakwa langsung menuju pintu dan melihat Mastura berlari dari arah rumah Terdakwa menuju rumah Mastura yang posisinya berhadapan. Terdakwa kembali masuk ke dalam rumahnya dan memeriksa kunci gembok pintu yang sebelumnya disimpan di saku baju, namun tidak ditemukan, sehingga Terdakwa mencurigai Mastura yang telah mengambil kunci tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil parang miliknya dalam keadaan terhunus dengan maksud mencari Mastura, sesampainya depan pintu rumahnya Terdakwa bertemu anaknya (Adi) dan sempat bertanya "*Inna kucci rappo-rappo?*" (dimana kunci



gembok?) lalu Adi menjawab “Tidak kutauki” (saya tidak tahu) sehingga Terdakwa semakin yakin Mastura-lah yang mengambil kunci gemboknya. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju rumah Mastura, dan setelah bertemu Mastura, pada jarak sekitar 2 (dua) meter Terdakwa menanyakan kunci gemboknya yang hilang kepada Mastura dan Mastura menjawab “tidak mengambilk” (saya tidak mengambilnya), kemudian Terdakwa mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kirinya ke arah badan Mastura namun karena Mastura mengangkat tangannya sehingga parang tersebut mengenai bagian siku tangannya, setelah itu Mastura masuk ke dalam rumahnya dan berlari keluar melalui pintu belakang menuju arah jalan raya sementara Terdakwa mengikutinya dari belakang. Saat berlari, Mastura terjatuh namun dia mencoba berdiri dan berlari lagi, tetapi akhirnya kembali terjatuh dalam posisi tengkurap. Pada saat itulah Terdakwa yang mendapati Mastura langsung mengayunkan parangnya ke arah leher Mastura namun karena posisi tangan Mastura melindungi wajah sehingga parang Terdakwa mengenai jari dan bagian wajah Mastura, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parangnya dan mengenai kepala dan bahu Mastura, lalu Terdakwa mengayunkan parangnya kembali dan mengenai leher Mastura sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu, Terdakwa kembali ke rumahnya dan pergi melarikan diri ke Dusun Tajimane Kecamatan Tapalang;

Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sudah merasa jengkel kepada Mastura karena Terdakwa beranggapan Mastura sering mengambil barangnya, seperti piring, uang, obat tradisional, kunci gembok. Terdakwa juga beranggapan Mastura sering masuk ke rumahnya tanpa sepengetahuannya dengan membawa obat-obat dan ditaruh di makanan Terdakwa sehingga Terdakwa sakit mencret;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Abdul Muis alias Cabang Bin Lajera, pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018, sekitar Pukul 17.55 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Jolengmea, Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa yang sementara tertidur di dalam rumahnya tiba-tiba terbangun karena mendengar suara seperti ada orang lain di dalam rumahnya, sehingga Terdakwa langsung menuju pintu dan melihat Mastura berlari dari arah rumah Terdakwa menuju rumah Mastura yang posisinya berhadapan. Terdakwa kembali masuk ke dalam rumahnya dan memeriksa kunci gembok pintu yang sebelumnya disimpan di saku baju, namun tidak ditemukan, sehingga Terdakwa mencurigai Mastura yang telah mengambil kunci tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil parang miliknya dalam keadaan terhunus dengan maksud mencari Mastura, sesampainya depan pintu rumahnya Terdakwa bertemu anaknya (Adi) dan sempat bertanya “*Inna kucci rappo-rappo?*” (dimana kunci gembok?) lalu Adi menjawab “tidak kutauki” (saya tidak tahu) sehingga Terdakwa semakin yakin Mastura-lah yang mengambil kunci gemboknya. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju rumah Mastura, dan setelah bertemu Mastura, pada jarak sekitar 2 (dua) meter Terdakwa menanyakan kunci gemboknya yang hilang kepada Mastura dan Mastura menjawab “tidak mengambilk” (saya tidak mengambilnya), kemudian Terdakwa mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kirinya ke arah badan Mastura namun karena Mastura mengangkat tangannya sehingga parang tersebut mengenai bagian siku tangannya, setelah itu Mastura masuk ke dalam rumahnya dan berlari keluar melalui pintu belakang menuju arah jalan raya sementara Terdakwa mengikutinya dari belakang. Saat berlari, Mastura terjatuh namun dia mencoba berdiri dan berlari lagi, tetapi akhirnya kembali terjatuh dalam posisi tengkurap. Pada saat itulah Terdakwa yang mendapati Mastura langsung mengayunkan parangnya ke arah leher Mastura namun karena posisi tangan Mastura melindungi wajah sehingga parang Terdakwa mengenai jari dan bagian wajah Mastura, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parangnya dan mengenai kepala dan bahu Mastura, lalu Terdakwa mengayunkan parangnya kembali dan mengenai leher Mastura sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu, Terdakwa kembali ke rumahnya dan pergi melarikan diri ke Dusun Tajimane Kecamatan Tapalang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- saksi sebagai berikut;

1. IRWAN MASNA ALIAS ACO BIN NAJAMUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap orang tua/ ibu saksi yang bernama Mastura Alias Tura (Alm) yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekitar Pukul 17.55 Wita di Dusun Jolengmea Desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene tepatnya di rumah saksi dan di depan rumah milik Darwis;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan ibu saksi berada di rumah, dimana saksi sedang diluar teras sedangkan ibu saksi sedang duduk diteras. Disaat bersamaan pada saat saksi buang air kecil disamping rumah sebelah kanan dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter, saksi melihat Terdakwa berjalan dari arah utara ke selatan depan rumah saksi, disaat itu pula ibu saksi beranjak dari tempat duduknya masuk ke dalam rumah hendak mengambil kunci motor. Disaat bersamaan Terdakwa berjalan mendekati ibu saksi sambil menoleh ke jendela bagian depan rumah sedangkan ibu saksi sudah berada di depan pintu, begitu dilihatnya ibu saksi Terdakwa berlari kearah pintu sambil mengayunkan parangnya yang berada ditangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali kearah ibu saksi sehingga mengenai tangan kanan ibu saksi, seketika itu ibu saksi langsung lari masuk kedalam rumah yang diikuti Terdakwa dari belakang sedangkan saksi panik dan berlari keluar ke jalan raya sambil berteriak "alai-alai" yang artinya "ambilki-ambilki". Tidak lama berselang ibu saksi keluar dari pintu belakang rumah yang berada disamping kiri rumah saksi ke arah jalan raya sambil diikuti Terdakwa dari belakang dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, sesampainya di depan rumah, saksi melihat ibu saksi terjatuh/ tersungkur ketanah dengan posisi tengkurap sedangkan saksi dalam posisi lari meminta pertolongan, begitu saksi menoleh dan melihat ibu saksi sudah dalam keadaan tertidur telentang namun posisinya sudah berada disebelah utara rumah Darwis sekitar 3 (tiga) meter dari tempat pertama ibu saksi terjatuh dan saksi melihat Terdakwa sudah berdiri tepat di bagian kaki ibu saksi langsung membabi buta

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN.Mjn



mengayunkan parang yang berada ditangan kirinya kearah ibu saksi. Tiba-tiba dari jarak 5 (lima) meter saksi melihat Balak hendak melerainya dengan cara melempari Terdakwa dengan sebuah batu dan sempat mendorongnya namun tidak diindahkan bahkan Terdakwa tetap memarangi ibu saksi dan berbalik hendak memarangi Balak sampai akhirnya Balak pun menjauhi Terdakwa. Sampai akhirnya datang Ki'mang alias Sudirman berteriak "*damo anui*" yang artinya "jangan pukuli (berhentimi) bersama warga, kemudian disaat itu juga Terdakwa langsung pergi menuju kearah rumahnya dan meninggalkan ibu saksi dalam posisi terlentang yang sudah berlumuran darah;

- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan berapa kali terdakwa mengayunkan parangnya;
- Bahwa terdapat luka di bagian tangan kiri dan kanan, belakang kepala, wajah serta leher yang dialami oleh ibu saksi akibat sabetan parang yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga ibu saksi meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mendatangi ibu Saksi dalam keadaan tenang sambil membawa parang tanpa mengeluarkan kata-kata langsung memarangi ibu Saksi;
- Bahwa pernah sebelum kejadian Terdakwa datang mengamuk didepan rumah Saksi dengan membawa parang sambil berteriak-teriak namun Saksi dan Ibu Saksi tidak berani keluar menemui Terdakwa yang sedang mengamuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sebagian bohong dan tidak benar karena pada saat kejadian Saksi tidak berada ditempat kejadian;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. MAPTU MUBARAK ALIAS BARAK BIN MARMAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap Mastura yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 17.55 Wita tepatnya di Dusun Jolengmea Desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene tepatnya di rumah Mastura dan di depan rumah milik Darwis;



- Bahwa sebelum kejadian saksi dimintai tolong oleh Mastura, dimana saat itu saksi hendak pulang ke rumah dengan berjalan kaki melewati rumah Mastura dari arah selatan ke utara, tepat di depan rumahnya Mastura, saksi dipanggil oleh Mastura dan meminta tolong kepada saksi untuk bersama-sama Irwan mengambil motor yang diservis dibengkel, kemudian saksi langsung menuju kerumah untuk mengambil motor saksi, tidak lama berselang dari jarak 50 (lima puluh) meter, saksi mendengar teriakan "muapai amma'u" yang artinya "mau apai orang tuaku", kemudian terdengar kembali teriakan Irwan "alai-alai" yang artinya "ambilki-ambilki", seketika itu juga saksi menoleh kebelakang dan melihat Mastura berlari dari arah selatan ke utara yang diikuti oleh Terdakwa dibelakangnya sambil membawa sebilah parang yang sudah terhunus yang panjangnya parang tersebut saksi perkirakan 50 cm berada di tangan kirinya Terdakwa, saksi mendekat dan melihat posisi Mastura setengah berdiri (seperti orang sedang ruku), sampai jarak sekitar 5 meter dari saksi, tiba-tiba Mastura terjatuh tersungkur ke tanah dan disaat itu pula saksi melihat Terdakwa berdiri di bagian kaki Mastura langsung membabi buta mengayunkan parang yang berada ditangan kirinya kearah badan Mastura yang mengenai bagian tangan kanan Mastura, karena sempat Mastura menangkisnya, namun tetap saja Terdakwa membabi buta terus mamarangi Mastura;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat melempari Terdakwa dengan batu untuk berhenti memarangi Mastura, kemudian saksi mendekati dan mendorong badan Terdakwa dari samping kanan namun Terdakwa tetap memarangi Mastura dibagian leher dan kepala, bahkan Terdakwa membalikan badannya hendak mengancam balik ke arah saksi sehingga saksi pun akhirnya menghindari dan menjauhi tempat tersebut, karena takut diparangi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhenti memarangi Mastura setelah datang Ki'mang bersama dengan warga dari arah selatan ke utara sambil berkata "apamupugauk cambang". Seketika itu juga Terdakwa berjalan meninggalkan tempat tersebut meninggalkan Mastura yang sudah dalam keadaan bersimbah darah dalam posisi telentang menghadap ke atas;
- Bahwa menurut saksi selama ini hubungan antara korban dengan Terdakwa tidak akur tidak pernah saling tegur sapa;
- Bahwa saksi melihat ada luka di bagian muka diatas mulut, bagian belakang kepala, siku kiri dan kanan yang dialami oleh korban akibat sabetan parang yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga korban meninggal dunia;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sebagian bohong dan tidak benar karena pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat kejadian;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

3. DARWIS ALIAS AWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap Mastura yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 17.55 Wita tepatnya di Dusun Jolengmea Desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, dimana pada saat itu saksi sedang baring- baring di depan TV diruang keluarga di dalam rumah saksi dan waktu itu saksi mendengar teriakan dari luar rumah mengatakan "woeeee", karena penasaran lalu saksi spontan mengecilkan pelan suara volume TV, selang beberapa detik adalagi suara teriakan kedua mengatakan yang sama "woeeee", dengan merasa penasaran akhirnya saksi memberanikan diri keluar ke depan pintu pertama yakni pintu lipat (ada dua lapis pintu). Pada saat itu saksi melihat Musriadi anak dari Terdakwa mengatakan kepada bapaknya yakni Terdakwa "sudah Pak" dan saat itu rencana saksi mau keluar rumah untuk melihat sebenarnya ada kejadian apa namun pas hendak keluar rumah saksi melihat Terdakwa sudah berjalan meninggalkan tempat kejadian sambil membawa sebilah parang mengarah ke selatan, mengingat situasi seperti itu saksi langsung mengurungkan niatnya keluar rumah untuk melihat kejadian tersebut jangan sampai saksi berhadapan dengan Terdakwa, maka saksipun mengunci pintu rumah dan rencana hendak lewat pintu belakang, tapi pada saat itu isteri saksi melarang saksi keluar rumah;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa turun dari rumahnya sambil membawa tas yang digendong disebelah kanannya dan masih memegang parangnya lalu berjalan kebelakang rumahnya, setelah melihat situasi agak



aman, karena Terdakwa sudah lari kebelakang, saksipun keluar rumah untuk memastikan ada kejadian apa di luar;

- Bahwa setelah tiba di tempat kejadian Saksi melihat Mastura tergeletak menghadap keatas dengan menggunakan pakaian daster warna agak kebiru- biruan tercampur corak batik bunga- bunga berada disamping pohon pisang sudah dalam keadaan tidak bergerak, karena penasaran lalu saksi pun mendekati tubuh Mastura dan menanyakan kepada Ki'mang yang berada di sana "bagaimana apa masih hidup atau sudah meninggal" dan dijawab oleh Ki'mang bahwa Mastura "sudah tiada atau meninggal dunia", kemudian saksi melihat anak dari Mastura yakni Irwan memeluk ibunya sambil mengatakan "bangun mama";
- Bahwa yang ada saat itu selain Saksi yaitu Ki'mang, Balak dan Irwan;
- Bahwa setahun yang lalu tepatnya di tahun 2017 Terdakwa pernah mendatangi korban dengan membawa sebilah parang ditangannya dan pisau dipinggangnya lalu menebas- nebas tumpukan kayu yang berada disamping rumah korban (sebelah utara) sambil berteriak- teriak seperti orang emosi sambil berkata "keluar ko". Kebetulan pada saat itu saksi baru saja pulang dari Tajimana Tapalang, untuk mengalihkan perhatiannya dan berusaha menghentikan perbuatannya, saksi pun memanggil Terdakwa dan menegurnya dengan mengatakan "apa lagimu bikin ribut-ribut". Setelah saksi tanya seperti itu Terdakwa menghampiri saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa "ini Mastura selalu mensantet-santet perasaanku selalu panas dirumah" lalu Terdakwa balik mengatakan "kamu juga dikiranya saya tidak tahu, kamu juga bekerja sama dengan dia (Mastura)" dibalas saksi "kenapa bisa kamu menuduh saya" dijawab lagi oleh Terdakwa "karena kamu bahu baik dengan dia (Mastura). Kemudian isteri saksi keluar dengan mengatakan "he jangan kamu ladehi itu, dia tidak sehat";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. ERNIATI MASNA ALIAS ERNI BIN NAJAMUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada ditempat sehingga tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita warga dan kepala desa Maliaya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah Kepala Desa Maliaya bernama Supardi bersama warga dan keluarga dari Kepala Desa, karena kebetulan pada saat itu ada acara pesta dan saksi sementara sedang beres-beres membersihkan di rumah Kepala Desa;
- Bahwa adapun awal kejadian saksi tidak mengetahui soal pembunuhan terhadap ibu saksi, pada saat itu ada yang menelepon Kepala Desa yang menyampaikan kabar soal terbunuhnya Ibu Saksi, setelah menerima telepon Kepala Desa berteriak sempat mengatakan kepada warga "jangan dulu diberitahukan kepada anaknya yakni saksi", namun saksi sempat mendengar ada pembunuhan karena penasaran banyak warga yang ribut membicarakannya hingga akhirnya saksi keluar untuk mencari tahu, begitu pas keluar sudah ramai orang lalu saksi bertanya "ada apa" dijawab salah satu warga "ibumu dibunuh", tapi tidak mengatakan siapa orangnya yang telah membunuh ibu saksi sehingga saat itu Saksi merasa syok ingin segera pulang kerumah namun dicegah dan ditahan oleh Kepala Desa dan sempat menenangkan serta menguatkan Saksi;
- Bahwa begitu tiba di rumah saksi tidak mendapati ibu saksi, karena ibu saksi sudah dibawa ke Puskesmas, nanti datang dari Puskesmas baru saksi dapat melihat ibu saksi dan disaat itu pula saksi mendengar cerita dari warga yang berkumpul di rumah saksi bahwa ibu saksi telah diparangi oleh Terdakwa;
- Bahwa ada luka di bagian tangan kiri dan kanan, belakang kepala, wajah serta leher yang dialami oleh ibu saksi akibat sabetan parang yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga ibu saksi meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah memarangi korban Mastura pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 17.55 Wita di Dusun Jolengmea Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa memarangi korban Mastura karena Terdakwa melihat Mastura lari dari rumah Terdakwa dan mengambil kunci gembok yang ada di saku baju Terdakwa yang diletakkan di sandaran kursi sudah tidak ada (hilang);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 Terdakwa sementara tidur siang di rumahnya di Dusun Jolengmea Desa Maliaya Kec. Malunda Kab.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene, sekitar pukul 17.55 Wita Terdakwa terbangun dari tidur, karena mendengar ada suara seperti ada orang dalam rumah, langsung Terdakwa menuju ke arah pintu dan melihat Mastura berlari dari rumah Terdakwa menuju rumah tinggalnya (posisi rumahnya berhadapan dengan rumah Terdakwa). Pada saat itu Terdakwa kembali ke dalam dan mendapati kunci gembok yang disimpan di dalam saku baju yang diletakkan di sandaran kursi sudah tidak ada (hilang) sehingga Terdakwa kemudian mengambil parang dari tempat penyimpanan yang biasa disimpan di dekat lemari TV yang tergantung di atasnya dalam keadaan terhunus dipegang dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa berdiri di depan pintu sambil memegang parang yang terhunus tersebut dan menunggu anak Terdakwa bernama Adi pulang ke rumah, setibanya Adi di rumah, Terdakwa bertanya kepada Adi “*innai kucci rappo-rappo?*” yang artinya dimana kunci gembok ?” dijawabnya “tidak kutau”. Sehingga Terdakwa beranggapan bahwa Mastura lah yang mengambilnya seketika itu juga Terdakwa turun dari rumahnya menuju kerumah Mastura sambil memegang parang dengan tangan kiri dan berjalan dimana parang tersebut posisinya berada dibelakang badan Terdakwa, sesampainya di rumah Mastura sekitar jarak 2 (dua) meter, Terdakwa langsung bertanya mengenai keberadaan kunci gembok tersebut namun Mastura mengelaknya dengan mengatakan “tidak mengambil ka”, bersamaan dengan itu, Terdakwa langsung mengayunkan parang yang ada di tangan kiri melewati bagian kepala sebelah kiri Terdakwa ke arah badan Mastura namun pada saat itu posisi Mastura duduk di teras dan mencoba menangkis dengan kedua tangannya menahan ayunan parang Terdakwa untuk menutupi wajahnya sehingga parang tersebut mengenai kedua tangan Mastura di bagian sikunya, kemudian Mastura masuk kedalam rumahnya lari lewat pintu belakang meninggalkan rumahnya menuju arah jalan raya sedangkan Terdakwa mengikutinya dari belakang, Mastura terus berlari tiba-tiba Mastura sempat terjatuh dan sempat pula berusaha bangun berdiri dan berlari kembali sedangkan Terdakwa tetap mengikutinya dari belakang namun Mastura kembali lagi terjatuh dalam posisi tengkurap, kemudian Terdakwa berhenti berdiri tepat dibagian kakinya Mastura dan Mastura sempat menendang Terdakwa namun Terdakwa sempat berpindah ke bagian belakang Mastura yang sudah dalam keadaan menyamping posisi badan bagian kiri Mastura diatas, Terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegang di tangan kiri ke arah leher Mastura, karena posisi kedua tangan Mastura menutupi bagian leher sehingga mengenai jari dan wajah Mastura,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah bagian kepala dan bahu Mastura lalu mengayunkan kembali ke arah leher kena dibagian leher belakang sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa sempat berhenti karena ada orang yang melempari Terdakwa dengan batu;
- Bahwa tidak ada kata-kata yang diucapkan oleh korban setiap Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah korban namun Terdakwa sempat mendengar korban mengucapkan "jatuh kuncimu";
- Bahwa yang mengucapkan "jatuh kuncimu" adalah Barak saat Terdakwa mengejar korban Mastura;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemarkaran terhadap saksi korban, Terdakwa pergi menuju kerumahnya mengambil tas, memakai celana panjang warna hijau dan lari menuju ke dusun Tajimane Kecamatan Tappalang;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa tersebut sempat mencuci parang yang masih berlumuran darah dengan menancapkan di batang pohon pisang;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan korban Mastura akan tetapi pernah Mastura, dimana dia sering mengambil barang milik Terdakwa seperti piring, uang, obat tradisional dan terakhir kunci gembok dan juga Mastura sering datang kerumah tanpa sepengetahuan Terdakwa membawa obat-obatan (doti-doti) supaya orang menjadi sakit dengan cara menaburkan obat tersebut kedalam makanan ataupun minuman sehingga setiap kali selesai makan atau minum Terdakwa selalu sakit mencret (berak-berak) lalu terkadang bibir terasa pedis sedangkan makanan yang Terdakwa makan tidak memakai lombok serta kaki Terdakwa kadang tidak bisa lurus, bukan saja Terdakwa yang terkena melainkan anak Terdakwa juga selalu sakit;
- Bahwa menurut Terdakwa biasa Mastura mengirimkan doti-doti (guna-guna) ke Terdakwa dengan cara melalui orang pintar selain itu juga selalu "mappasilambi-lambi pau" artinya "menyampaikan kata-kata" atau provokator";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah parang tanpa sarung dengan panjang besi 45 cm (empat puluh lima), lebar 4 (empat) cm dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat, panjang gagang 12 cm (dua belas);
- 1 (satu) lembar baju kemeja motif kotak-kotak warna hitam merah;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau;
- 1 (satu) celana pendek warna biru gelap;
- 1 (satu) lembar baju daster batik warna biru motif bunga yang terdapat lumuran darah;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil *visum et repertum* No.047/62/X/2018/RSUD tanggal 9 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lindawati Hariandja, M.Kes, dokter rumah sakit umum daerah Mamuju yang telah melakukan pemeriksaan tanggal 8 Oktober 2018 terhadap saksi korban Mastura dengan hasil pemeriksaan:

- Korban nampak terbungkus terpal warna hitam pada lapisan luar, lapisan dalam warna coklat motif kotak-kotak setelah terpal;
- Dibuka tampak korban terbungkus sarung berwarna merah motif kotak-kotak pada bagian kepala dada;
- Tampak terbungkus sarung warna biru motif kotak-kotak yang membungkus bagian perut dan kaki korban;
- Korban memakai baju daster batik warna biru motif bunga;
- Luka robek pada telinga kiri ukuran 3 x 0,5 cm;
- Luka iris pada kepala bagian kanan ukuran 7 x 0,5 x 1 cm;
- Luka iris pada leher bagian belakang ukuran 16 x 5 x 5 cm;
- Luka iris pada pipi kiri tembus sampai pipi kanan ukuran 11 x 0,5 x 2 cm;
- Luka iris pada siku kanan ukuran 12 x 3 x 3 cm;
- Luka iris pada lengan kanan bawah ukuran 10 x 4 x 4 cm;
- Luka iris pada punggung tangan kanan ukuran 15 x 3 x 2 cm;
- Luka iris pada bahu kiri ukuran 7 x 2,5 x 0,2 cm ; 6,5 x 15 x 2 cm;
- Luka iris pada lengan kiri bawah ukuran 2 x 0,5 cm x 0,5 cm;
- Luka iris pada punggung tangan kiri ukuran 14 x 3,5 x 2,5 cm;
- Luka iris pada siku kiri ukuran 7 x 5 x 4 cm;
- Luka iris pada jari ke-2 tangan kiri ukuran 4 x 0,2 x 0,5 cm;
- Luka iris pada jari ke-1 tangan kiri ukuran 4 x 1 x 1 cm;
- Luka iris pada jari ke-3 tangan kiri ukuran 3 x 1 x 0,5 cm;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: luka- luka tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tajam yang menyebabkan perdarahan berat sehingga korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 17.55 Wita di Dusun Jolengmea Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene atau tepatnya di depan rumah korban Mastura dan didepan rumah Saksi Darwis, Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kirinya telah memarangi korban Mastura secara berulang kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebilah parang yang sebelumnya disimpan didekat lemari televisi kemudian mendatangi korban Mastura yang berada dirumahnya lalu Terdakwa mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kirinya kearah badan korban Mastura namun pada saat itu posisi korban Mastura yang sedang duduk di teras mencoba menangkis dengan kedua tangannya untuk menutupi wajahnya sehingga ayunan parang tersebut mengenai kedua tangan korban Mastura di bagian sikunya, kemudian korban Mastura lari masuk kedalam rumahnya tembus ke pintu belakang lalu menuju arah jalan raya yang tetap diikuti oleh Terdakwa selanjutnya korban Mastura sempat terjatuh dan berusaha pula untuk berdiri dan berlari kembali sedangkan Terdakwa tetap mengikutinya dari belakang korban Mastura kembali terjatuh dalam posisi tengkurap sehingga Terdakwa yang berdiri tepat dibagian kaki korban Mastura atau berada pada posisi menyamping dari badan bagian kiri korban Mastura, Terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegangnya kearah leher korban Mastura namun kedua tangan Mastura menutupi bagian leher sehingga mengenai jari dan wajah Mastura, Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah bagian kepala dan bahu Mastura lalu mengayunkan kembali ke arah leher kena dibagian leher belakang;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Mastura mengalami pendarahan yang hebat akibat luka- luka yang dialaminya sehingga meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* No.047/62/X/2018/RSUD tanggal 9 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lindawati Hariandja, M.Kes, dokter rumah sakit umum daerah Mamuju yang telah melakukan pemeriksaan tanggal 8 Oktober 2018 terhadap saksi korban Mastura dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban nampak terbungkus terpal warna hitam pada lapisan luar, lapisan dalam warna coklat motif kotak- kotak setelah terpal;
 - Dibuka tampak korban terbungkus sarung berwarna merah motif kotak- kotak pada bagian kepala dada;
 - Tampak terbungkus sarung warna biru motif kotak- kotak yang membungkus bagian perut dan kaki korban;
 - Korban memakai baju daster batik warna biru motif bunga;
 - Luka robek pada telinga kiri ukuran 3 x 0,5 cm;
 - Luka iris pada kepala bagian kanan ukuran 7 x 0,5 x 1 cm;
 - Luka iris pada leher bagian belakang ukuran 16 x 5 x 5 cm;
 - Luka iris pada pipi kiri tembus sampai pipi kanan ukuran 11 x 0,5 x 2 cm;
 - Luka iris pada siku kanan ukuran 12 x 3 x 3 cm;
 - Luka iris pada lengan kanan bawah ukuran 10 x 4 x 4 cm;
 - Luka iris pada punggung tangan kanan ukuran 15 x 3 x 2 cm;
 - Luka iris pada bahu kiri ukuran 7 x 2,5 x 0,2 cm ; 6,5 x 15 x 2 cm;
 - Luka iris pada lengan kiri bawah ukuran 2 x 0,5 cm x 0,5 cm;
 - Luka iris pada punggung tangan kiri ukuran 14 x 3,5 x 2,5 cm;
 - Luka iris pada siku kiri ukuran 7 x 5 x 4 cm;
 - Luka iris pada jari ke-2 tangan kiri ukuran 4 x 0,2 x 0,5 cm;
 - Luka iris pada jari ke-1 tangan kiri ukuran 4 x 1 x 1 cm;
 - Luka iris pada jari ke-3 tangan kiri ukuran 3 x 1 x 0,5 cm;Kesimpulan: luka- luka tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tajam yang menyebabkan perdarahan berat sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena menuduh korban Mastura telah mengambil kunci gembok milik Terdakwa, dan Terdakwa juga menuduh korban Mastura pernah mengambil seperti piring, uang, obat tradisional dan terakhir kunci gembok dan juga korban Mastura sering datang kerumah tanpa sepengetahuan Terdakwa membawa obat- obatan (doti- doti)

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya orang menjadi sakit dengan cara menaburkan obat tersebut kedalam makanan ataupun minuman sehingga setiap kali selesai makan atau minum Terdakwa selalu sakit mencoret (berak- berak) lalu terkadang bibir terasa pedis sedangkan makanan yang Terdakwa makan tidak memakai lombok serta kaki Terdakwa kadang tidak bisa lurus, bukan saja Terdakwa yang terkena melainkan anak Terdakwa juga selalu sakit, selain itu korban juga selalu "mappasilambi- lambi pau" artinya "menyampaikan kata-kata" atau provokator";

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pamarangan terhadap saksi korban, Terdakwa pergi menuju kerumahnya mengambil tas, memakai celana panjang warna hijau dan lari menuju ke dusun Tajimane Kecamatan Tappalang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa mengenai kata barang siapa atau siapa saja menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, edisi revisi tahun 2009, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barang siapa" atau "Hij"

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkataan “barang siapa” atau siapa saja secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Majene adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Abdul Muis alias Cabang Bin Lajera yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Majene sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dalam pasal ini meliputi tindakan dan objeknya, artinya pelaku mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu;

Menimbang, bahwa dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika sipetindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut (lihat SR. Sianturi, tindak pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 489);

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu”, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat- akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 17.55 Wita di Dusun Jolengmea Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene atau tepatnya di depan rumah korban Mastura dan didepan rumah Saksi Darwis dengan menggunakan sebilah parang yang panjang besi 45 cm (empat puluh lima), lebar 4 (empat) cm dengan gagang yang terbuat dari kayu warna cokelat, panjang gagang 12 cm (dua belas) dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya telah memarangi korban Mastura secara berulang kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa memarangi korban Mastura dengan cara mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kirinya kearah badan korban Mastura namun pada saat itu posisi korban Mastura yang sedang duduk di teras mencoba menangkis dengan kedua tangannya untuk menutupi wajahnya sehingga ayunan parang tersebut mengenai kedua tangan korban Mastura di bagian sikunya, kemudian korban Mastura lari masuk kedalam rumahnya tembus ke pintu belakang lalu menuju arah jalan raya yang tetap diikuti oleh Terdakwa selanjutnya korban Mastura sempat terjatuh dan berusaha pula untuk berdiri dan berlari kembali sedangkan Terdakwa tetap mengikutinya dari belakang korban Mastura kembali terjatuh disekitar atau didepan rumah Saksi Darwis, Terdakwa yang berdiri tepat dibagian kaki korban Mastura atau berada pada posisi menyamping dari badan bagian kiri korban Mastura, kembali mengayunkan parang yang dipegangnya kearah leher korban Mastura namun kedua tangan Mastura menutupi bagian leher sehingga mengenai jari dan wajah Mastura, Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah bagian kepala dan bahu Mastura lalu mengayunkan kembali ke arah leher kena dibagian leher belakang;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memarangi korban Mastura sesaat setelah Terdakwa terbangun kemudian mencari kunci gembok yang sebelumnya disimpan didalam saku bajunya, karena kunci tersebut tidak didapat dan Terdakwa sempat melihat korban Mastura berada disekitar rumah Terdakwa sehingga Terdakwa menuduh korban Mastura yang telah mengambil kunci gemboknya kemudian Terdakwa mengambil parang yang sebelumnya diselipkan di dekat lemari televisi lalu menuju kerumah korban Mastura lalu memarangi korban Mastura;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa tersebut kemudian dihubungkan dengan pendapat S.R Sianturi dalam bukunya tindak pidana di KUHP berikut uraiannya mengenai pengertian "rencana terlebih dahulu" yaitu apabila pelaku atau petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan sebagai suatu rencana karena tidak ditemukan adanya fakta hukum Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya telah menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan, perbuatan Terdakwa tersebut hanya sebagai suatu luapan emosi karena selama ini korban Mastura dan Terdakwa mempunyai hubungan yang tidak baik terlebih lagi Terdakwa juga menuduh korban Mastura yang mengambil piring, uang, obat tradisional, sering datang kerumah tanpa sepengetahuan Terdakwa membawa obat- obatan (doti-doti) dan selalu "mappasilambi-lambi pau" artinya "menyampaikan kata-kata" atau provokator", sedangkan kebenaran akan tuduhan tersebut belum tentu benar karena masih harus dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai analisis yuridis Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya dengan mengemukakan fakta bahwa Terdakwa sekitar setahun yang lalu tepatnya di bulan Oktober tahun 2017 pernah mendatangi rumah korban Mastura dengan membawa parang dan menebas- nebas tumpukan kayu yang berada disamping rumah korban Mastura, menurut Majelis Hakim hal tersebut juga tidak dapat dijadikan sebagai dasar bahwa Terdakwa telah mempunyai rencana melakukan pamarangan terhadap korban Mastura, oleh karena sebagaimana pendapat Majelis Hakim diatas bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai luapan emosi yang tidak terbungkus sehingga mendatangi kemudian memarangi korban Mastura;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur rencana terlebih dahulu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan harus pula dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa mengenai kata barang siapa atau siapa saja menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya- tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, edisi revisi tahun 2009, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkataan “barang siapa” atau siapa saja secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang- undang menentukan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Majene adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Abdul Muis alias Cabang Bin Lajera yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Majene sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa unsur sengaja dalam pasal ini meliputi tindakan dan objeknya, artinya pelaku mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu;

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi segala cara merampas jiwa dicakup oleh Pasal 338, misalnya memukul, menendang kemaluan, menusuk, menyembelih, menembak, menyetrom dengan aliran listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan dari suatu ketinggian, diikat/ dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati dan lain seterusnya. Tindakan ini harus merupakan tindakan yang spontan atau setidaknya dapat digolongkan spontan. Yang dimaksud spontan disini ialah begitu merasa tersinggung dan tergugah melakukan pembunuhan langsung la mencari alat yang digunakannya untuk melakukan pembunuhan itu, tidak pikir- pikir dulu secara tenang untung/ ruginya atau cara pelaksanaannya;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, kejahatan pada Pasal 338 dinamakan makar mati atau pembunuhan (*doodslag*), disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud termasuk dalam niatnya. Apabila kematiannya itu tidak dimaksud, tidak masuk dalam pasal ini, mungkin masuk Pasal 359 (karena kurang hati-hatinya menyebabkan matinya orang lain atau Pasal 351 sub 3 (penganiayaan biasa berakibat matinya orang atau Pasal 354 sub 2 (penganiayaan berat berakibat mati) atau Pasal 355 sub 2 (penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu, berakibat mati);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 17.55 Wita di Dusun Jolengmea Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene atau tepatnya di depan rumah korban Mastura dan didepan rumah Saksi Darwis dengan menggunakan sebilah parang dengan panjang besi 45 cm (empat puluh lima), lebar 4 (empat) cm dengan gagang yang terbuat dari kayu warna cokelat, panjang gagang 12 cm (dua belas) yang dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya telah memarangi korban Mastura secara berulang kali yang saat itu sedang mengenakan baju daster batik bermotif bunga;

Menimbang, bahwa Terdakwa memarangi korban Mastura dengan cara mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kirinya kearah badan korban Mastura namun pada saat itu posisi korban Mastura yang sedang duduk di teras mencoba menangkis dengan kedua tangannya untuk menutupi wajahnya sehingga ayunan parang tersebut mengenai kedua tangan korban Mastura di bagian sikunya, kemudian korban Mastura lari masuk kedalam rumahnya tembus ke pintu belakang lalu menuju arah jalan raya yang tetap diikuti oleh Terdakwa selanjutnya korban Mastura sempat terjatuh dan berusaha pula untuk berdiri dan berlari kembali sedangkan Terdakwa tetap mengikutinya dari belakang korban Mastura kembali terjatuh disekitar atau didepan rumah Saksi Darwis, Terdakwa yang berdiri tepat dibagian kaki korban Mastura atau berada pada posisi menyamping dari badan bagian kiri korban Mastura, kembali mengayunkan parang yang dipegangnya kearah leher korban Mastura namun kedua tangan Mastura menutupi bagian leher sehingga mengenai jari dan wajah Mastura, Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah bagian kepala dan bahu Mastura lalu mengayunkan kembali ke arah leher kena dibagian leher belakang;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Mastura mengalami pendarahan yang hebat akibat luka- luka yang dialaminya sehingga meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* No.047/62/X/2018/RSUD tanggal 9 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lindawati Hariandja, M.Kes, dokter rumah sakit umum daerah Mamuju yang telah melakukan pemeriksaan tanggal 8 Oktober 2018 terhadap saksi korban Mastura dengan hasil pemeriksaan:

- Korban nampak terbungkus terpal warna hitam pada lapisan luar, lapisan dalam warna coklat motif kotak- kotak setelah terpal;
- Dibuka tampak korban terbungkus sarung berwarna merah motif kotak- kotak pada bagian kepala dada;
- Tampak terbungkus sarung warna biru motif kotak- kotak yang membungkus bagian perut dan kaki korban;
- Korban memakai baju daster batik warna biru motif bunga;
- Luka robek pada telinga kiri ukuran 3 x 0,5 cm;
- Luka iris pada kepala bagian kanan ukuran 7 x 0,5 x 1 cm;
- Luka iris pada leher bagian belakang ukuran 16 x 5 x 5 cm;
- Luka iris pada pipi kiri tembus sampai pipi kanan ukuran 11 x 0,5 x 2 cm;
- Luka iris pada siku kanan ukuran 12 x 3 x 3 cm;
- Luka iris pada lengan kanan bawah ukuran 10 x 4 x 4 cm;
- Luka iris pada punggung tangan kanan ukuran 15 x 3 x 2 cm;
- Luka iris pada bahu kiri ukuran 7 x 2,5 x 0,2 cm ; 6,5 x 15 x 2 cm;
- Luka iris pada lengan kiri bawah ukuran 2 x 0,5 cm x 0,5 cm;
- Luka iris pada punggung tangan kiri ukuran 14 x 3,5 x 2,5 cm;
- Luka iris pada siku kiri ukuran 7 x 5 x 4 cm;
- Luka iris pada jari ke-2 tangan kiri ukuran 4 x 0,2 x 0,5 cm;
- Luka iris pada jari ke-1 tangan kiri ukuran 4 x 1 x 1 cm;
- Luka iris pada jari ke-3 tangan kiri ukuran 3 x 1 x 0,5 cm;

Kesimpulan: luka- luka tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tajam yang menyebabkan perdarahan berat sehingga korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa apabila mencermati ayunan parang Terdakwa terhadap korban Mastura, sebagian besar diarahkan dibagian leher/ kepala meskipun sempat ditahan oleh korban Mastura dengan melindungi menggunakan kedua tangannya tetapi arah dari ayunan parang yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat menunjukkan jika Terdakwa melakukan perbuatannya telah dengan sengaja artinya

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki apabila parang mengenai dibagian kepala/ leher dapat menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya oleh karena telah sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Sebilah parang tanpa sarung dengan panjang besi 45 cm (empat puluh lima), lebar 4 (empat) cm dengan gagang yang terbuat dari kayu warna cokelat, panjang gagang 12 cm (dua belas), merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan kejahatannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kemeja motif kotak- kotak warna hitam merah;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau;
- 1 (satu) celana pendek warna biru gelap;

Masing- masing merupakan pakaian yang dipergunakan Terdakwa melakukan kejahatan;

- 1 (satu) lembar baju daster batik warna biru motif bunga yang terdapat lumuran darah, merupakan pakaian yang digunakan korban ketika terjadinya kejahatan dan dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa duka terhadap keluarganya;

Maka keseluruhan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sedih yang mendalam bagi keluarga korban Mastura karena kehilangan salah satu anggota keluarganya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dan menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa juga mempertimbangkan ancaman pidana Pasal 338 KUHPidana, teori tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, teori- teori tentang tujuan pemidanaan yaitu teori absolut yang mengutamakan pembalasan dan teori relatif yang mengutamakan tujuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 KUHPidana, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN.Mjn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Muis alias Cabang Bin Lajera tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Abdul Muis alias Cabang Bin Lajera tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang tanpa sarung dengan panjang besi 45 cm (empat puluh lima), lebar 4 (empat) cm dengan gagang yang terbuat dari kayu warna cokelat, panjang gagang 12 cm (dua belas);
 - 1 (satu) lembar baju kemeja motif kotak- kotak warna hitam merah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau;
 - 1 (satu) celana pendek warna biru gelap;
 - 1 (satu) lembar baju daster batik warna biru motif bunga yang terdapat lumuran darah;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 oleh kami Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Hs, S.H., M.H., dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Ira Amperawati., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Andi Asben Awaluddin, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful Hs, S.H., M.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Ira Amperawati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)